



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara;

NENG ATEM, Perempuan, lahir di Purwakarta, 05 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Mekar Sari RT. 007 RW. 003, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No.30/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No.30/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No: 30/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 20 Januari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214024503800002 atas nama **NENG ATEM**;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **NENG ATEM** dan **UJANG SUANDA** telah menikah di Purwakarta pada tanggal 12 November 2000 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 673/48/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 530/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Februari 2000;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 530/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal 1 dari 7 Putusan No.30/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Februari 2000, tertulis Nama Pemohon **ENENG ATEM** seharusnya tertulis Nama Pemohon **NENG ATEM**;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama: **ENENG ATEM**, dengan Nomor: 530/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Februari 2000, yang semula tertulis Nama Pemohon **ENENG ATEM** seharusnya tertulis Nama Pemohon **NENG ATEM**, karena Nama Pemohon yang benar yaitu **NENG ATEM**;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214024503800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13-07-2013;
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 32140230050743237 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03-06-2022;
 - c. Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/48/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Urusan Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 November 2000;
 - d. Surat Keterangan Nomor: 42.2/31/2005/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cikumpay Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Januari 2023;Semuanya tertulis Nama Pemohon ----- **NENG ATEM**
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ” **Pencatatan Perbaikan Nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**”;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ENENG ATEM**, dengan Nomor: 530/DISP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 7 Putusan No.30/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 17 Februari 2000, yang semula tertulis Nama Pemohon

ENENG ATEM seharusnya tertulis Nama Pemohon **NENG ATEM**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Biodata Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 3214024503800001 an. Neng Atem (diberi tanda, **P-1**);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 530/Disp/2000, atas nama Eneng Atem(diberi tanda **P-2**);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3214023005074323 atas nama kepala keluarga Ujang Suanda (diberi tanda **P-3**);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 673/48/XI/2000 antara Ujang Suanda dan Neng Atem (diberi tanda **P-4**);
5. Fotocopy Surat Keterangan 42.2/31/2005/1/2023 dari Kecamatan Cikumpay Desa Cikumpay (diberi tanda, **P-5**);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama. Greacella Elriana Tambunan (diberi tanda **P-6**);

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RESIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ujang Suanda tahun 2000;
 - Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa terhadap akta kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan pada huruf awal nama pemohon;
 - Bahwa yang tertulis pada akta kelahiran pemohon Eneng Atem seharusnya tertulis Neng Atem
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Hal 3 dari 7 Putusan No.30/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Heni Rohaeni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ujang Suanda tahun 2000;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap akta kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan pada huruf awal nama pemohon;
- Bahwa yang tertulis pada akta kelahiran pemohon Eneng Atem seharusnya tertulis Neng Atem
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;

Hal 4 dari 7 Putusan No.30/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Eneng Atem Nomor : 530/Disp/2000 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 2000 (**bukti P-3**), telah terbukti bahwa nama pemohon adalah **ENENG ATEM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti bahwa nama pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya karena yang benar pemohon bernama **NENG ATEM**, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1, P-3, P-4 dan P-5**:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon menjadi **NENG ATEM** Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang

Hal 5 dari 7 Putusan No.30/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohom dalam kutipan akta kelahiran pemohon atas nama **ENENG ATEM** Nomor; 530/Disp/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 2000, yang semula tercantum **ENENG ATEM**, menjadi tercantum **NENG ATEM**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan pergantian nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Junat tanggal 3 Pebruari 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, Rusmaida Sitompul, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmaida Sitompul

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 Putusan No.30/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)